



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2016/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**Ir. ANWAR ISHAK**, Pekerjaan Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Aceh  
bekerja di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Banda Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SAIFUDDIN GANI, S.H.** dan **MUHAMMAD NASIR, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2015, keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Saifuddin Gani & Rekan. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;

### L a w a n :

**CUT NURBAHRIANI**, jenis kelamin Perempuan, Umur 55 tahun, dahulu beralamat di Gampong Uteunkot-Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sekarang beralamat di Jalan Malikussaleh No. 8 Lampineung Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I;

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam**, beralamat di Jl. Teuku Umar-Penangalan No. A2 Subulussalam, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 25 November 2015, Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Skl dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan bertanggal 15 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 03 Februari 2015 dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Skl telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Dinas Bina Marga Provinsi Aceh, sebuah institusi Pemerintah Aceh yang menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Aceh seluas 8.800 M2 beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jln. Malikussaleh No. 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas, sbb:
  - Utara dengan jalan desa;
  - Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk;
  - Selatan latan dengan jalan desa;
  - Barat dengan jalan Malikussaleh;
2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut pada point 1 di atas telah dimanfaatkan oleh PENGGUGAT sejak tahun 1985, untuk base camp, rumah dinas dan perkantoran, dan ketika itu Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil di jabat oleh Ir. HASANUDDIN (Suami TERGUGAT I), dan lokasi tanah tersebut sampai dengan sekarang dikenal sebagai Komplek Kantor Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil;
3. Bahwa sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1987, T. HASANUDDIN, BE, (suami dari TERGUGAT I) menjabat sebagai PJ. Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, dan pengadaan tanah tersebut pada point 1 dilakukan pada masa Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil dijabat oleh T. HASANUDDIN, BE, (suami dari TERGUGAT I), dan dana untuk pengadaan tanah tersebut bersumber dari dana Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan yang bersumber dari APBN, karena itu tanah tersebut dalam point 1 di atas adalah tanah negara yang berupa aset Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT sebagai salah satu institusi Pemerintah Aceh;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA



4. Bahwa pada tahun 1987, T. HASANUDDIN, BE, sebagai PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, digantikan oleh DJAMALUDDIN, BE, sebagai Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, dan dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan No. UM.02.04.02./201/87 tanggal 17 Oktober 1987, dalam Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan dalam kawasan P.U Cabang 07.1 Singkil, disebutkan bahwa Rumah Dinas di Jalan Malikul Saleh, Subulussalam, terletak diatas tanah seluas 1760 M2, dan, Kantor P.U. Cabang 07.1 Singkil di Jalan Malikul Saleh, Subulussalam, terletak diatas tanah seluas 7040 M2. Jadi, tanah seluruhnya adalah  $1760 \text{ M2} + 7040 \text{ M2} = 8.800 \text{ M2}$ . Kemudian pada tahun 1995, DJAMALUDDIN, BE, diganti oleh IR. BASTIAN, sebagai Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Pekerjaan Umum Cabang VII.I. Singkil Nomor : UM.02.04.02 / 236.a / 1995 tanggal 8 Juni 1995, dalam Lampiran 2.5, disebutkan tentang bangunan rumah dinas dan kantor yang terletak di jalan Malikussaleh No. 3 adalah terletak diatas tanah seluas 8.800 M2;
5. Bahwa pada tahun 1998, atas tanah milik PENGUGAT tersebut dalam point 1, oleh TERGUGAT II telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355 / 1998 atas nama Teuku Hasanuddin (suami dari TERGUGAT I), dan pada Tahun 2012, TERGUGAT II dengan sengaja telah menggantikan pemilikan tanah dimaksud kepada TERGUGAT I sebagai ahli waris dari Alm. Teuku Hasanuddin, tindakan TERGUGAT II yang bekerja sama dengan Alm. T Hasanuddin dan TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja telah menggelapkan tanah yang tersebut dalam point 1 yang merupakan Kekayaan Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT;  
Bahwa TERGUGAT II menerbitkan SHM Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 sebagai sertifikat pengganti atas SHM No. 50/86 tanggal 15 Maret 1986;
6. Bahwa pada tahun 1997, sebelum TERGUGAT II menerbitkan SHM No. 355 Tahun 1998, T. Hasanuddin (mantan PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil) telah menghibahkan seluas 5.616 M2 dari luas tanah tersebut dalam point 1 kepada Ir. Bastian, selaku Kepala Pekerjaan Umum

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang 07.1 Singkil, hibah tersebut tertuang Akta Hibah No. 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 5 Maret 1997, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Simpang Kiri selaku PPAT. Meskipun telah dihibahkan seluas 5.616 M2, TERGUGAT II pada tahun 1998 masih menerbitkan SHM No. 355 Tahun 1998, atas nama T. Hasanuddin dengan ukuran tanah seluas 8.030 M2. Perbuatan Alm. T Hasanuddin (suami TERGUGAT I) yang bekerja sama dengan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk menggelapkan tanah milik Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT;

7. Bahwa Tanggal 23 Maret 2001, dengan Akta Jual Beli No. 34/SP.KIRI/III/2001, Ir. T. Hasanuddin (mantan PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil) menjual tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 50/86 tanggal 15 Maret 1986 kepada M. Jamil, seluas 1.600 M2, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah sdr. M. Jamil dan sdr. Rahmadi;
- Timur dengan Tanah Sdr. Mahadi;
- Selatan dengan jalan desa;
- Barat dengan Komplek Kantor P.U;

Dari Akta Jual Beli dimaksud dengan jelas Ir. T Hasanuddin (suami TERGUGAT I) dengan terang mengakui bahwa batas sebelah Barat dari tanah yang dijual tersebut adalah dengan Komplek Kantor P.U (Pekerjaan Umum), dengan demikian menjadi sebuah fakta yang secara langsung diakui oleh T. Hasanuddin bahwa sesungguhnya tanah yang dijual tersebut adalah tanah PENGUGAT;

Bahwa TERGUGAT II dalam SHM Nomor 355 / 1998 tanggal 21 Juli 1998 (sertifikat pengganti) telah mengurangi luas tanah tersebut seluas 1.600 M2, sedangkan tanah tersebut dijual berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/SP.KIRI/III/2001 adalah pada tahun 2001, sementara tanah yang dihibahkan seluas 5.616 M2 berdasarkan Akta Hibah No. 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 5 Maret 1997, meski Akta Hibah tersebut dibuat sebelum SHM No. 355 / 1998 diterbitkan, tetapi oleh TERGUGAT II tidak menguranginya dalam SHM No. 355 / 1998, sehingga tindakan TERGUGAT II yang telah

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan SHM No. 355 / 1998 atas tanah milik PENGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara berupa hilangnya aset Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT;

8. Bahwa pada tahun 2012 TERGUGAT II dengan sengaja telah menggantikan pemilikan tanah dimaksud kepada TERGUGAT I sebagai ahli waris dari Teuku Hasanuddin, tindakan TERGUGAT II dengan bekerja sama dengan TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja telah menggelapkan Kekayaan Pemerintah Aceh yang berupa tanah yang tersebut dalam point 1. Kepemilikan TERGUGAT I atas tanah tersebut dalam SHM No.: 355 Tahun 1998 adalah tidak sah karena SHM No.: 355 Tahun 1998 diterbitkan oleh TERGUGAT II dengan cara-cara yang melawan hukum, maka keberadaan SHM No.: 355 Tahun 1998 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa TERGUGAT II dengan sengaja telah menerbitkan SHM Nomor 355 / 1998 kepada Teuku Hasanuddin pada tahun 1998 berdasarkan Peta Situasi Nr. 75/1985, artinya, TERGUGAT II dengan sengaja menerbitkan SHM Nomor 355 / 1998 pada tanggal 21 Juli 1998 dengan Peta Situasi yang telah dibuat pada tahun 1985, ketika itu Teuku Hasanuddin masih menjabat sebagai PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, dan Surat Ukur tersebut dimohon oleh Teuku Hasanuddin dalam jabatannya sebagai PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, dan permohonan itu dilakukan oleh T. Hasanuddin untuk kepentingan Kantor Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil. Dan kemudian pada tahun 1998, ketika Teuku Hasanuddin telah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, TERGUGAT II menerbitkan SHM No. 355 / 1998 sebagai sertifikat pengganti atas nama T Hasanuddin, dan SHM No. 355/1998 sengaja diterbitkan tanpa TERGUGAT II untuk dan atas nama T. Hasanuddin tanpa melakukan pemeriksaan lapangan. Seharusnya TERGUGAT II sebagai instansi pemerintah mengetahui dengan pasti bahwa tanah yang tersebut dalam SHM No. 355/1998 diatasnya terletak perkantoran pemerintah yaitu Kantor Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, karena itu TERGUGAT II telah dengan sengaja melakukan perbuatan

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum yang berakibat hilangnya aset Pemerintah Aceh yang dimanfaatkan dan dikuasai oleh PENGGUGAT;

10. Bahwa sebagaimana tertera dalam SHM No. 355 Tahun 1998, bahwa TERGUGAT II menerbitkan SHM No.: 355 Tahun 1998 atas nama Teuku Hasanuddin adalah sebagai Penggantian SHM No. 50 Tahun 1986 tanggal 15 Maret 1986, tindakan TERGUGAT II yang menerbitkan sertifikat pengganti atas tanah PENGGUGAT kepada Teuku Hasanuddin adalah perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut bukan milik Teuku Hasanuddin (suami TERGUGAT I), tetapi tanah tersebut adalah milik Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT;
11. Bahwa pada tahun 2012 TERGUGAT II dengan sengaja telah menggantikan kepemilikan tanah dimaksud kepada TERGUGAT I sebagai ahli waris dari Teuku Hasanuddin (mantan PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil – suami dari TERGUGAT II), tindakan TERGUGAT II yang bekerja sama dengan TERGUGAT I tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja telah menggelapkan Kekayaan Pemerintah Aceh yang berupa tanah yang tersebut dalam point 1. Kepemilikan TERGUGAT I atas tanah tersebut dalam SHM No.: 355 Tahun 1998 adalah tidak sah karena SHM No.: 355 Tahun 1998 diterbitkan oleh TERGUGAT II dengan cara-cara yang melawan hukum, maka keberadaan SHM No. 355 Tahun 1998 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
12. Bahwa karena gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan terang untuk menyelamatkan kekayaan negara yang berupa aset milik Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT, maka sepatutnya putusan dalam perkara dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk memanggil kedua pihak untuk disidang perkara ini dan memberikan putusan demi hukum sbb. :

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 8.800 M2 yang terletak di jalan Malikussaleh No. 3, Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas :

- Utara dengan jalan desa
- Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk;
- Selatan dengan jalan desa
- Barat dengan jalan Malikussaleh

Adalah milik Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT;

3. Menyatakan tindakan Alm. T. Hasanuddin (suami dari TERGUGAT I) dan tindakan TERGUGAT I yang secara tidak sah telah memiliki tanah milik Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 Tahun 1998 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara;
4. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 atas nama T Hasanuddin (suami TERGUGAT I) yang kemudian dialihkan kepada TERGUGAT I sebagai ahli waris dari T. Hasanuddin adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 atas nama T. Hasanuddin adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum TERGUGAT II untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 atas nama T. Hasanuddin;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membebaskan tanah milik PENGUGAT yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 atas nama T. Hasanuddin dari segala perikatan dengan pihak lainnya yang dilakukan oleh Alm. T Hasanuddin (suami TERGUGAT I) dan TERGUGAT II;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara.

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diterima di persidangan tanggal 15 April 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada perinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat I di dalam Jawaban Konpensasi ini.
2. Bahwa tidak benar sama sekali apa yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya butir (1), (2), (3) dan (4) gugatan halaman 1 dan 2. Yang benar adalah sebagai berikut :

Butir (1) :

Bahwa Pemerintah Aceh tidak pernah memiliki tanah seluas 8.800 M2 yang terletak di Jalan Malikussaleh, Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir (1) halaman 1. Yang benar luas tanah 8030 M2, termasuk dengan pelebaran jalan malikussaleh, sebagaimana Sertifikat No. 355. Begitu juga dengan tapal batas, juga tidak benar. Tapal batas yang benar adalah :

- Sebelah Utara dengan jalan Desa;
- Sebelah Selatan dengan jalan Desa;
- Sebelah Timur dengan tanah milik M. Jamil (sekarang Tongkak)
- Sebelah Barat dengan Jalan Malikussaleh

Adapun batas sebelah Timur sebagaimana dimaksud Penggugat tidak benar dengan tanah Abdul Karim dan perumahan penduduk. Yang benar dengan tanah SHM No. 408. SHM No. 408, bukan tanah Abdul Karim, Justeru tanah Abdul Karim berbatasan dengan SHM No. 408.

Semula tanah dimaksud di dalam SHM No. 355 seluas 9.630 M2, namun karena sudah dihibahkan kepada M. Jamil (adik sepupu alm. T. Hasanuddin) seluas 1.600 M2 sebagaimana SHM No. 354, sehingga luasnya diroya luasnya menjadi 8.030 M2.

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Butir (2) :**

Bahwa suami Tergugat I tidak pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Singkil. Apa lagi pada tahun 1985, suami Tergugat I belum punya gelar Ir. Begitu juga pada tahun 1985 itu belum ada bangunan rumah dinas dan perkantoran di atas terperkara. Dalam gugatan ini, nampak dengan jelas Penggugat mengarang-ngarang cerita bohong.

**Butir (3) :**

Bahwa dalil gugatan Penggugat butir (2) dengan butir (3) menunjukkan ketidak- pahaman Penggugat akan sejarah berdirinya Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Dalil-dalilnya juga tidak konsisten, Pada butir (2) dikatakan "...ketika itu Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil dijabat oleh IR. HASANUDDIN...". Sedangkan pada butir (3) dikatakan "...sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1987, T. HASANUDDIN, BE (suami dari TERGUGAT I) menjabat sebagai PJ. Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil...". Tolong bedakan level gelar kesarjanaan T. Hasanuddin dengan benar dan juga tolong dijelaskan dengan benar beda antara jabatan "Kepala" dengan "PJ Kepala". Dalam dalil tersebut digunakan secara rancu dan tidak jelas. Selanjutnya, Penggugat mendalilkan, "...dana pengadaan tanah tersebut bersumber dari dana Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan yang bersumber dari APBN, karena itu tanah tersebut dalam point 1 di atas adalah tanah negara yang berupa asset Pemerintah Aceh..." Hal ini tolong dijelaskan pengertian tanah negara dan asset Pemerintah Aceh.

Begitu juga sumber dana proyek dimaksud dari APBN tahun berapa dan berapa besarnya APBN dimaksud. Berapa besarnya dana yang dianggarkan untuk proyek jembatan dan jalan, serta berapa pula besarnya dan yang dianggarkan untuk membeli tanah perkantoran pemerintah qq Kantor Dinas PU Kota Subulussalam. Apakah dengan adanya dana APBN yang tidak dijelaskan tahunnya itu lantas secara

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otomatis sudah terjadi transaksi jual beli tanah atau ganti rugi dari masyarakat pemilik tanah sebelumnya. Kalau benar ada pembebasan tanah masyarakat, siapa panitia dan tim pembebasan tanah dimaksud, berdasarkan Surat keputusan siapa panitia dan tim itu dibentuk ?

**Butir (4) :**

Bahwa serah terima jabatan antara T. HASANUDDIN, BE sebagai PJ. Kepala Pekerjaan Umum (PU) Cabang 07.1 Singkil, yang digantikan oleh DJAMALUDDIN, BE sebagai Kepala PU Cabang 07.1 Singkil, dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan, No. UM.02.04.02/201/87 tanggal 17 Oktober 1987 bukanlah alat bukti kepemilikan atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud Penggugat dan juga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti ukuran luasnya tanah yang menjadi objek gugatan perkara a quo. Begitu juga serah terima dan Berita Acara Serah Terima Jabatan dari DJAMALUDDIN, BE kepada IR. BASTIAN selaku Kepala PU Cabang VII.1 Singkil, No. UM.02.04.02/236.a/1995 tanggal 8 Juni 1995, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatan butir (1) halaman 1 sebagai milik dan asset Pemerintah Aceh, in casu Penggugat.

3. Bahwa begitu juga dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita butir (5), (6), (7), (8), (9), (10) dan (11), sama sekali tidak benar.

**Butir (5) :**

Bahwa pada butir (5) ini Penggugat mengatakan, pada tahun 1998, Tergugat II bersama almarhum T. Hasanuddin (suami Tergugat I) dan Tergugat I telah melakukan 2 (dua) perbuatan hukum sekaligus, yakni “perbuatan melawan hukum” dan “tindak pidana penggelapan” atas objek perkara a quo, yang diklaim sebagai milik dan kekayaan Pemerintah Aceh, dengan alasan Tergugat II telah menerbitkan SHM Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 sebagai sertifikat pengganti dari SHM No. 50/86, tanggal 15 Maret 1986;

*Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud Penggugat, diatur di dalam pasal 1365 KUHPdt. Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum itu harus memenuhi 5 unsur secara akumulatif, yakni : (1). Ada perbuatan; (2). Adanya perbuatan melanggar hukum dalam arti luas; (3). Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut; (4). Adanya kesalahan; (5). Adanya kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan

Bahwa dari ke 5 unsur tersebut, tidak ada satupun unsur yang terpenuhi. Alm T. Hasanuddin dan Tergugat I memiliki alas hak yang jelas dan syah atas tanah dimaksud. Begitu pula Tergugat II sudah menempuh prosedur yang sah dan benar. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Begitu juga, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II melakukan penggelapan, sama sekali tidak benar. Bila hal ini diyakini kebenarannya sudah selayaknya Penggugat melaporkan penggelapan ini ke penyidik kepolisian.

Bahwa dari alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam butir (5) ini, maka penerbitan SHM No. 355 tahun 1998 oleh Tergugat II syah demi hukum.

**Butir (6) :**

Bahwa tidak benar pada tahun 1997, almarhum suami Tergugat I, T. Hasanuddin (mantan PJ. Kepala pekerjaan Umum Cabang 07.1 Sigkil) telah menghibahkan dari tanah objek perkara seluas 5.616 M2 kepada Ir. Bastian, selaku Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 05/Sp. Kiri/III/1997, tanggal 5 Maret 1997 yang dibuat oleh Camat/PPAT Kecamatan Simpang Kiri. Justeru, akta hibah yang dibuat di hadapan Camat/ PPAT kecamatan Simpang Kiri, pada tahun 1997 tersebut adalah palsu. Selain itu juga, tanda tangan alm T. Hasanuddin

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA



dipalsukan. Ketika kasus ini diperiksa oleh POLDA Aceh, di Banda Aceh, mantan Camat/PPAT tidak bisa menunjukkan Akta Aslinya.

Bahwa kalau benar adanya hibah, maka pertanyaannya, apa kepentingan dari almarhum suami Tergugat I untuk menghibahkan tanah dimaksud kepada Penggugat. Saudara bukan, familypun bukan, apa lagi anak. Begitu juga Kepala Dinas tidak bisa bertindak atas nama Dinasnya kalau tidak ada perintah khusus untuk itu. Jadi tidak ada hubungan hukum apapun juga dengan Penggugat. Apakah ada persetujuan dari ahli waris dari almarhum suami Tergugat I, khususnya Tergugat I dan anak-anak Tergugat I ? Apakah Camat/ PPAT tidak mengetahui prosedur membuat akta hibah dan akta jual-beli, sehingga tanpa minta persetujuan dari ahli waris yang lain bisa membuat Akta Hibah begitu saja. Ini membuktikan bahwa cara-cara membuat Akta Hibah, begitu juga akta-akta yang lain, yang diterbitkan oleh Camat/ PPAT secara tidak benar dan tidak procedural sudah menjadi kebiasaan, sehingga perilaku jelek seperti itu terbawa-bawa.

Bahwa kalau benar alm T. Hasanuddin bertindak dalam kapasitasnya selaku PJ. Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Sigkil, mengapa harus ada Akta Hibah. Dan kapasitasnya sebagai PJ. Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil belum memadai tanpa didukung oleh Surat Keputusan yang dikeluarkan khusus untuk itu. Atau Tim yang dibentuk untuk pembebasan tanah perkantoran dimaksud.

**Butir (7) :**

Bahwa penyebutan tapal batas tanah yang dijual oleh alm T. Hasanuddin, (suami Tergugat I) kepada M. Jamil seluas 1.600 M2 yang berbatas sebelah Barat dengan Komplek PU (vide Akta Jual Beli, Nomor 34/SP.Kiri/III/2001) tidak bisa dijadikan sebagai pengakuan suami Tergugat I dan juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa tanah a quo adalah hak milik Penggugat. Kalau dikatakan sebagai komplek PU, benar lokasi tersebut sedang digunakan untuk

*Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komplek PU, tapi tanahnya bukan milik PU dan penunjukan seperti itu juga tidak bisa dijadikan alat bukti kepemilikan tanah.

Selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II sudah mengeluarkan/ menerbitkan:

1. SHM Nomor : 50/1986, tanggal 15 Maret 1986 an. Alm. T. Hasanuddin kepada Alm. M. Jamil, seluas 1.600 M2, dengan batas-batas :
  - o Sebelah Utara dengan tanah sdr. M. Jamil dan Sdr. Rahmdi;
  - o Sebelah Timur dengan Tanah Sdr. Mahadi;
  - o Selatan dengan Jalan Desa;
  - o Sebelah Barat Komplek Kantor PU;
2. SHM Nomor : 355/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 an. Alm. T. Hasanuddin (Sisa/penggantian sertifikat), seluas 8.030 M2;  
Bahwa Tergugat II, sebagaimana jawabannya atas permintaan klarifikasi dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Aceh, dalam masalah tanah dimaksud, tertanggal 09 Desember 2014 M/19 Safar 1436 H, Nomor : 140/SKPT-01.21/XII/2014, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
  - Selain dari pihak alm. T. Hasanuddin atau saudari Cut Nurbahriani (ahli waris dari alm. T. Hasanuddin) yang pernah mengajukan permohonan sertifikat selain itu tidak pernah ada pengajuan permohonan sertifikat atau pengukuran oleh Pihak Dinas PU Bina Marga Aceh;
  - Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam menyatakan bahwa Pihak Dinas PU Bina Marga Aceh tidak pernah ada mengajukan atau melakukan sanggahan kepada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam dalam hal Permohonan Peralihan Sertifikat pihak alm. T. Hasanuddin kepada saudari Cut Nurbahriani (ahli watis dari alm. T. Hasanuddin);

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil ukur ulang/ pengembalian batas tanah seluas 5.075 M2 (Lima ribu tujuh puluh lima meter persegi) pada tanggal 15 Juni 2014 adalah hasil atau kondisi di lapangan pada saat pengukuran ulang/ pengembalian batas tanah atas nama pihak alm T. Hasanuddin atas saudari Cut Nurbahriani (ahli waris dari alm. T. Hasanuddin) sisa dari pada tanah pihak alm T. Hasanuddin atau saudari Cut Nurbahriani (ahli waris dari alm T. Hasanuddin) telah dibuatkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dalam hal pelebaran jalan dan pelebaran parit/ saluran air untuk kepentingan masyarakat umum.

**Butir 8, 10 dan 11 :**

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana posita butir (8), (9) dan (11) pada perinsipnya sama dengan posita (5). Dan untuk jawabannyapun kiranya sudah cukup memadai sebagaimana uraian jawaban butir (5) tersebut di atas, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

**Butir : 9**

Bahwa perbuatan Tergugat II, dalam menerbitkan SHM No. 355 tahun 1998 atas nama alm. T. Hasanuddin, berdasarkan Peta Situasi No. 75 tahun 1985, di mana pada waktu itu alm. T. Hasanuddin masih menjabat sebagai PJ. Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, sebagaimana yang dikatakan oleh Penggugat, tidaklah berarti dan serta merta permohonan surat ukur itu diajukan dalam kapasitasnya sebagai PJ. Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil dan bukan pula untuk kepentingan Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil.

Bahwa perbuatan Tergugat II, menerbitkan SHM No. 355 tahun 1998 sebagai sertifikat pengganti atas nama alm. T. Hasanuddin kepada Tergugat I tanpa melakukan pemeriksaan lapangan, sama sekali tidak benar. Justeru Tergugat II turun ke lapangan untuk

*Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA*



melakukan pengukuran atas tanah yang tersisa setelah dijual kepada Muhammad Jamil, yang kemudian dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 34/SP.KIRI/III/2001, seluas 1.600 M2 dan selanjutnya diterbitkan SHM Nomor : 408/2001, tanggal 23 Maret 2001, an. Muhammad Jamil, seluas 1.600 M2. Oleh karena itu pula, maka SHM No. 355 tahun 1998, tinggal seluas 8.030 M2 (delapan ribu tiga puluh meter persegi). Adapun penyebutan Komplek PU hanya untuk memudahkan saja dan hal itu bukanlah bukti kepemilikan tanah pertapakan yang dijadikan sebagai Komplek PU dimaksud.

Bahwa oleh karena tidak ada hak yang dilanggar oleh alm T. Hasnuddin dan tidak ada prosedur yang dilampaui oleh Tergugat II, dalam proses penerbitan sertifikat dimaksud, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat hilangnya asset Pemerintah Aceh sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

## **B. DALAM REKONPENSI**

Dalam Provisionil:

1. Bahwa tanah terperkara adalah tanah milik Penggugat Rekonpensi berdasarkan SHM Nomor : 355/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 an. Alm. T. Hasanuddin (Sisa/penggantian sertifikat), seluas 8.030 M2;
2. Bahwa di atas tanah terperkara sudah ditempati dan dibangun perkantoran Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam. Di perkantoran tersebut semua pegawai/ karyawan Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, menambah, memperbaiki (rehabilitasi) bangunan yang sudah ada serta aktifitas pemeliharaan lainnya dan atau mengalihkan kepada pihak lain.
3. Demi menghindari adanya pengalihan, perubahan bentuk bangunan, penambahan pagar, pengecatan bangunan dan pagar, mohon kiranya

*Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA*



Majelis Hakim yang Mulia menetapkan penghentian segala aktifitas berupa pengalihan, perbaikan dan pengecatan bangunan yang ada di atas tanah perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang sudah Tergugat Konkurs/ Penggugat Konkurs kemukakan di dalam jawaban Konkurs secara mutatis mutandis merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari gugatan Konkurs ini.
2. Bahwa alm T. Hasanuddin, suami Penggugat Konkurs bertugas Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1984. Pada waktu bertugas di Kabupaten Aceh Selatan itulah, tepatnya tahun 1985, suami Penggugat Konkurs membeli tanah di Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bahwa tanah perkara dibeli oleh suami Tergugat I/ Penggugat Konkurs pada tahun 1985 pada penduduk setempat yang bernama Syahrudin Natal (Purnawirawan ABRI). Tanah dimaksud diukur secara manual, berukuran 115 M x 125 M, dengan harga pada waktu itu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985. yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M<sup>2</sup> (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi).
4. Bahwa semua proses transaksi (jual-beli) yang melahirkan Akta Jual Beli (AJB) sampai pada penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/86, tanggal 15 Maret 1986 tersebut, menurut pasal 584 KUHPdata, adalah suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Lebih jelasnya pasal 584 KUHPdata menyatakan:

“bahwa hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”.

Berdasarkan pasal 584 KUHPperdata tersebut di atas, ada suatu syarat khusus dalam hal terjadinya pemindahan hak milik yakni suatu peristiwa perdata yang tentunya secara hukum dituntut adanya bukti otentik atas peristiwa tersebut.

5. Bahwa pada tahun 1985 tersebut, Subulussalam sebagai ibu kota Kecamatan Simpang Kiri, masih masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Di wilayah Singkil hanya ada Wedana (Pembantu Bupati) yang sejak tahun 1990 dijabat oleh Muslin Dahri, yang kemudian memperjuangkan berdirinya Kabupaten Aceh Singkil dan terpisah dari kabupaten Aceh Selatan.
6. Kemudian pada tahun 1999, Kabupaten Aceh Selatan dimekarkan menjadi, Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kabupaten induk dan Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) di mana Subulussalam sebagai ibu kota Kecamatan Simpang Kiri, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Sigkil, dengan ibu kotanya Singkil.
7. Bahwa kemudian pada tahun 2007, Kabupaten Aceh Singkil dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Aceh Singkil selaku Kabupaten induk dan Kota Subulussalam, berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Januari 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684).
8. Bahwa berdasarkan latar sejarah pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam sebagaimana uraian di

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, kondisi Subulussalam pada waktu itu, di mana Pemerintah pusat melalui Provinsi sedang membangun jalan tembus Tapaktuan - Subulussalam. Kantor Dinas pada masa itu hanya ada di pusat ibu kota kabupaten, yakni di Tapaktuan, kabupaten Aceh Selatan. Adapun kantor-kantor Dinas untuk kabupaten Aceh Singkil baru ada setelah tahun 1999 dan untuk Kota Subulussalam setelah 2007, sehingga pada tahun 1985 tersebut jabatan PJ. Kepala Cabang PU Singkil tidak pernah ada. Begitu pula dengan kantor perwakilan BPN baru ada di Subulussalam menyusul keluarnya peraturan BPN pusat nomor 22 tahun 2009 tentang pembentukan perwakilan kantor BPN Kota Subulussalam, tertanggal 14 Agustus 2009. Latar sejarah berdirinya Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam ini merupakan fakta sejarah yang diketahui oleh umum dan secara umum bahwa Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam belum saatnya memikirkan tanah perkantoran PU.

9. Bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh alm T. Hasanuddin, in casu pembelian tanah di Subulussalam pada tahun 1985, dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan atas nama dan untuk keperluan Kantor Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Aceh Singkil, apa lagi atas nama Kantor Pekerjaan Umum (PU) Kota Subulussalam.
10. Bahwa oleh karena, alm T. Hasanuddin salah seorang yang bertugas di proyek pembangunan jalan dan jembatan di jalan nasional Tapaktuan – Subulussalam, maka alm T. Hasanuddin terpaksa menjadikan sebagian tanah yang dibelinya itu, in casu tanah terperkara, untuk basecamp sementara (tempat kumpul/penginapan) atau barak-barak para pekerja proyek dimaksud, selama proyek berlansung, karena tidak ada masyarakat yang menyewakan tanahnya untuk keperluan tersebut. Bukan dimaksud untuk kantor Dinas PU. Waktu itu, Kantor PU menyewa rumah di Jalan Pertemuan dan juga di jalan T. Umar, Subulussalam. Demi menghindari rentang jarak yang jauh dari

*Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapaktuan ke Subulussalam, sehingga sulit mengontrol pekerja, maka alm T. Hasanuddin diberi tugas sebagai Pelaksana Tugas (PLT) perwakilan PU di Subulussalam pada tahun 1986, di mana waktu itu Singkil dan Subulussalam masih dalam status wilayah Pembantu Bupati Wilayah Singkil dari Kabupaten Aceh Selatan.

11. Bahwa oleh karena alm T. Hasanuddin ditugaskan untuk menangani proyek di Subulussalam, dan alm T. Hasanuddin memiliki sebidang tanah di Subulussalam, in casu, tanah terperkara, maka berdasarkan pasal 570 KUHPperdata, alm T. Hasanuddin dengan leluasa dan dapat berbuat bebas dengan kedaulatan sepenuhnya atas tanah dimaksud.

Lebih jelasnya pasal 570 KUHPperdata, berbunyi :

*Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu ketetapan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak rang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang Dan dengan pembayarn ganti rugi*

Pasal 572 KUHPperdata, berbunyi:

*Ayat (1) : Tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya.*

*Ayat (2) : Barang siapa membeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain, harus membuktikan hak itu*

12. Bahwa untuk membuktikan hak milik atas sebidang tanah, menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, harus berdasarkan akte autentik, in casu, Sertifikat Hak Milik (SHM). Adapun SHM atas tanah terperkara adalah :
  - SHM Nomor : 50/1985, tanggal 15 Maret 1986 an. Alm. T. Hasanuddin (sertifikat awal), seluas 16.146 M2 (Enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi);

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA



- SHM Nomor : 355/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 an. Alm. T. Hasanuddin (Sisa/penggantian sertifikat), seluas 8.030 M2;

Hasil ukur ulang/ pengembalian batas tanah seluas 5.075 M2 (Lima ribu tujuh puluh lima meter persegi) pada tanggal 15 Juni 2014 adalah hasil atau kondisi di lapangan pada saat pengukuran ulang/ pengembalian batas tanah atas nama pihak alm T. Hasanuddin atas saudari Cut Nurbahriani (ahli waris dari alm. T. Hasanuddin) sisa dari pada tanah pihak alm T. Hasanuddin atau saudari Cut Nurbahriani (ahli waris dari alm T. Hasanuddin) telah digunakan untuk pelebaran jalan dan pelebaran parit/ saluran air oleh Pemerintah Kota Subulussalam, yang belum diterima pembayaran ganti rugi oleh Penggugat Rekonsensi;

13. Bahwa tanah perkara sudah dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonsensi sejak tahun 1985 sampai saat ini dan oleh karena itu pula sudah dibangun perkantoran Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam tanpa sepengetahuan alm T. Hasanuddin, sumai Penggugat Rekonsensi, juga tidak pernah membayar ganti rugi dan atau uang sewa. Oleh karena itu kepada Tergugat Rekonsensi dibebankan biaya sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 1985 sampai dengan pelaksanaan atas putusan perkara a quo (Eksekusi).

14. Bahwa oleh karena semua bangunan di atas tanah perkara, dibangun tanpa sepengetahuan alm. T. Hasanuddin dan semasa T. Hasanuddin menjabat Kepala Perwakilan PU Subulussalam, kantor PU masih menyewa rumah penduduk di jalan T. Umar dan Jl. Pertemuan. Oleh karena itu semua bangunan di atas tanah perkara harus dikosongkan sebagaimana semula, sebelum tanah dimaksud ditempati oleh Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekonsensi, kemudian mengembalikannya kepada Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekonsensi tanpa syarat;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan atas perkara dimaksud dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

- Menetapkan/ Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

**Dalam Provisional**

- Menetapkan/ menyatakan Tergugat Rekonsensi menghentikan segala kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pengecatan atas bangunan di atas tanah terperkara;

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan/ menetapkan secara hukum syah tanah terpakara adalah milik Penggugat Rekonsensi;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1985 sampai dengan dilaksanakannya putusan a quo;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membongkar, mengosongkan semua bangunan yang ada di atas tanah terperkara tanpa syarat;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangzoom) atas keterlambatan Tergugat Rekonsensi dalam melaksanakan amar putusan ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sampai dengan Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) , meskipun Tergugat Rekonsensi menyatakan banding, kasasi dan atau upaya hukum peninjauan kembali;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpenssi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan.

*Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II** telah pula mengajukan Jawabannya tanggal 15 April 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Duduk Perkara Point Nomor 5 dan 8 serta 11 (lima dan delapan serta sebelas) yaitu :

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 355/1998 pergantian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 50/1986 terdaftar Atas Nama T Hasanuddin (Suami Tergugat I) dan Peralihan Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 355/1998 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris pada tahun 2012 selanjutnya **Tidak Pernah Ada** Pihak manapun yang mengajukan Peralihan Kepemilikan kepada Kami (Tergugat II) atau **Tidak Pernah Ada** Sanggahan dalam bentuk apapun, serta **Tidak Pernah Ada** perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara.

2. Untuk Duduk Perkara Point Nomor 6 (enam) yaitu :

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa:

*PPAT **Tidak Diperbolehkan** membuat Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, atas sebagian bidang tanah yang Sudah Terdaftar atau Tanah Milik Adat, sebelum diukur oleh Kantor Pertanahan dan diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), jadi pada intinya Akta Hibah Nomor 05/Sp.Kiri/III/1997 tertanggal 5 Maret 1997 hendaknya diadakan Pengecekan oleh **Penggugat** beserta PPAT dengan menunjukan Akta Asli atau Minimal Salinan Akta yang di Leges Asli oleh pihak PPAT dan ternyata **Tidak Pernah** perihal tersebut dilakukan.*

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA



3. Untuk Duduk Perkara Point Nomor 7 (tujuh) yaitu :  
Pengurangan luas tanah seluas 1.600 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) berdasarkan Permintaan dan Permohonan (Suami Tergugat I) Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 335/1998 dan **Tidak Ada Kaitannya** dengan Luasan Tanah dalam Akta Hibah Nomor 05/Sp.Kiri/III/1997 tertanggal 5 Maret 1997, serta **Tidak Pernah Ada** perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara.
4. Untuk Duduk Perkara Point Nomor 9 dan 10 (sembilan dan sepuluh) yaitu :  
Berdasarkan Permohonan dan Pengajuan Sertipikat oleh Suami Tergugat I, **Tidak Pernah Ada** Suami Tergugat I melibatkan jabatannya dalam perihal pengurusan Sertipikat melainkan hanya sebagai Masyarakat yang ingin memperoleh kepastian hukum berupa Sertipikat Tanah sebagai Tanda Bukti Kepemilikan yang Sah dan Terdaftar di Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan tanggal 25 November 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Skl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi Tergugat dalam Konpensasi I/Penggugat dalam Rekonpensasi I;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi /Tergugat I Konpensasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 2.051.000,- (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Skl yang dibuat oleh PASTI, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Singkil dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I/semula Tergugat I dengan Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 28 Desember 2015, dan kepada Kuasa Terbanding II/semula Tergugat II dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 16 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal itu juga dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terbanding I/semula Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2015, dan kepada Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal itu juga dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada kuasa Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PN-Skl, kepada kuasa Pembanding tanggal 28 Januari 2016, kepada Terbanding I tanggal 26 Januari 2016 dan kepada Terbanding II tanggal 25 Januari 2016;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

*Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/semula Penggugat didalam memori bandingnya tertanggal 8 Desember 2015 mengajukan alasan-alasan banding/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Singkil telah memutus perkara aquo tidak berdasarkan pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku namun hanya berdasarkan pada pendapat subjektif dan asumsi belaka, Pengadilan Negeri Singkil telah mempertimbangkan dan memutus mengenai formalitas surat gugatan Penggugat/Pembanding dengan mengatakan gugatan Pembanding kurang para pihak, padahal tidak ada eksepsi dari pihak Terbanding/Tergugat mengenai hal itu dan Hakim dilarang memutus atau mengabulkan sesuatu yang tidak dimohon oleh Para pihak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi melihat bahwa alasan-alasan banding/keberatan yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 25 Nopember 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Skl yang dimintakan banding tersebut, putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dan memutus mengenai formalitas gugatan Penggugat/Pembanding meskipun tidak diminta oleh pihak Tergugat tersebut sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum acara, karena Hakim dalam memeriksa suatu perkara perdata harus terlebih dahulu memeriksa apakah surat gugatannya telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak, dan meskipun tidak diminta atau tidak ada eksepsi/tangkisan dari pihak lawan, Hakim dibenarkan mempertimbangkan dan memutus formalitas surat gugatan, dengan demikian memori banding dari kuasa

*Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil 25 Nopember 2015 Nomor. 1/Pdt.G/2015/PN-Skl, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding I, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 25 Nopember 2015 Nomor. 1/Pdt.G/2015/PN-Skl, dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg ;

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari kuasa Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 25 November 2015 Nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Skl yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 oleh kami : Hj. NURLELA KATUN, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATY, S.H., M.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 04 Maret 2016 Nomor : 24/Pen. Pdt/2016/PT-BNA, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUTARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota tsb,

d.t.o.

1. Hj. LELIWATY, S.H., M.H.

d.t.o.

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Ketua Majelis tersebut,

d.t.o.

Hj. NURLELA KATUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUTARTINI, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai .....   | Rp. 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....   | Rp. 5.000,00   |
| 3. Leges .....     | Rp. 5.000,00   |
| 3. Biaya proses .. | Rp. 134.000,00 |
| Jumlah .....       | Rp. 150.000,00 |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH

T. TARMULI, S.H.  
NIP. 19611231 198503 1 029

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)